PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MNC SKY VISION TBK
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada:

A. RUPST

Hari/Tanggal	:	Selasa, 20 Juni 2023
Waktu	:	10.29 WIB – 11:17 WIB
Tempat	:	MNC Conference Hall iNews Tower Lantai 3, MNC Center Jalan Kebon Sirih Kaveling 17-19 Jakarta Pusat, 10340

I. KEHADIRAN

- Dewan Komisaris	:	1.	Ade Tjendra	Komisaris Utama
		2.	Tito Abdullah	Komisaris
		3.	Ahmad Rofiq	Komisaris Independen
- Direksi	:	1.	Hari Susanto	Direktur Utama
	:	2.	Prihatmo Kushardono	Direktur
	:	3.	Budiman Hartanu	Direktur
		4.	Vera Tanamihardja	Direktur
		5.	Ruby Budiman	Direktur
		6.	Fransisca Setianinggar	Direktur

Pemegang Saham

8.950.216.765 saham atau 89,7548% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 9.971.852.402 saham

II. MATA ACARA RUPST

1. Persetujuan penerimaan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquit et de charge*);
3. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.

III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RUPST

1. Menyampaikan pemberitahuan RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") pada tanggal 5 Mei 2023 melalui surat No. 016/MSKY-OJK/V/23; dan
2. Melakukan pengumuman pada tanggal 12 Mei 2023 dan pemanggilan pada tanggal 29 Mei 2023 yang seluruhnya dilakukan melalui situs *web* Bursa, situs *web* Perseroan dan situs *web* Penyedia e-RUPS (eASY.KSEI).

IV. KEPUTUSAN RUPST

MATA ACARA PERTAMA RUPST

- RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama RUPST yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Kedua RUPST.
- Pada kesempatan tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik melalui sistem eASY.KSEI (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
    a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 1.260.000 saham atau sebesar 0,01408% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.
    b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju sebanyak 1.581.700 saham atau sebesar 0,01767% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.
    c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 8.947.375.065 saham atau sebesar 99,96825% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15 Tahun 2020") dan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian sebanyak 8.948.635.065 suara atau 99,98233% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama RUPST.

KEPUTUSAN MATA ACARA PERTAMA RUPST:

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Berkelanjutan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

MATA ACARA KEDUA RUPST

- RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua RUPST.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik melalui sistem eASY.KSEI (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara adalah sebagai berikut:
    a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 1.260.000 saham atau sebesar 0,01408% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.
    b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju sebanyak 1.581.700 saham atau sebesar 0,01767% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.
    c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 8.947.375.065 saham atau sebesar 99,96825% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No. 15 Tahun 2020 dan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian sebanyak 8.948.635.065 suara atau 99,98233%dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Kedua RUPST.

KEPUTUSAN MATA ACARA KEDUA RUPST:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 *(acquit et de charge),* sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

MATA ACARA KETIGA RUPST
- RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga RUPST.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik melalui sistem eASY.KSEI (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
    a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 1.260.000 saham atau sebesar 0,01408% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.
    b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 674.300 saham atau sebesar 0,00753% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.
    c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 8.948.282.465 saham atau sebesar 99,97839% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No. 15 Tahun 2020 dan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan sebanyak 8.949.542.465 suara atau 99,99247% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Ketiga RUPST.

KEPUTUSAN MATA ACARA KETIGA RUPST:
1. Menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Fransisca Setianinggar selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya RUPST ini, disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kerjasama dan dedikasinya kepada Perseroan dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tugas dan tindakan pengawasan dan pengurusan dalam Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.

2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Yohanes Yudistira sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya RUPST untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya RUPST, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

    <u>Dewan Komisaris</u>

Komisaris Utama	: Ade Tjendra
Komisaris	: Tito Abdullah
Komisaris Independen	: Ahmad Rofiq

Direksi

Direktur Utama	: Hari Susanto
Direktur	: Prihatmo Kushardono
Direktur	: Yohanes Yudistira
Direktur	: Vera Tanamihardja
Direktur	: Ruby Budiman
Direktur	: Budiman Hartanu

4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi Perseroan.

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu.

MATA ACARA KEEMPAT RUPST

- RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat RUPST.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik melalui sistem eASY.KSEI (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 1.260.000 saham atau sebesar 0,01408% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.
  b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 674.300 saham atau sebesar 0,00753% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.
  c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 8.948.282.465 saham atau sebesar 99,97839% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.

  Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No. 15 Tahun 2020 dan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian sebanyak 8.949.542.465 suara atau 99,99247% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Keempat RUPST.

KEPUTUSAN MATA ACARA KEEMPAT RUPST:

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.

B. RUPSLB

Hari/Tanggal	:	Selasa, 20 Juni 2023
Waktu	:	11.19 WIB – 11:28 WIB
Tempat	:	MNC Conference Hall iNews Tower Lantai 3, MNC Center Jalan Kebon Sirih Kaveling 17-19 Jakarta Pusat, 10340

I. KEHADIRAN

- Dewan Komisaris	:	1.	Ade Tjendra	Komisaris Utama
		2.	Tito Abdullah	Komisaris
		3.	Ahmad Rofiq	Komisaris Independen
- Direksi	:	1.	Hari Susanto	Direktur Utama
	:	2.	Prihatmo Kushardono	Direktur
	:	3.	Budiman Hartanu	Direktur
		4.	Vera Tanamihardja	Direktur
		5.	Ruby Budiman	Direktur
		6.	Fransisca Setianinggar	Direktur

Pemegang Saham

8.950.213.065 saham atau 89,7548 % dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 9.971.852.402 saham

II. MATA ACARA RUPSLB

Persetujuan atas perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman Neraca dan Laporan Laba/Rugi Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RUPSLB

1. Menyampaikan pemberitahuan RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa pada tanggal 5 Mei 2023 melalui surat No. 016/MSKY-OJK/V/23; dan
2. Melakukan pengumuman pada tanggal 12 Mei 2023 dan pemanggilan pada tanggal 29 Mei 2023 yang seluruhnya dilakukan melalui situs *web* Bursa, situs *web* Perseroan dan situs *web* Penyedia e-RUPS (eASY.KSEI).

IV. MATA ACARA RUPSLB

- RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara RUPSLB.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik melalui sistem eASY.KSEI (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
    a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 1.260.000 saham atau sebesar 0,0141% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB.
    b. Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
    c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 8.948.953.065 saham atau sebesar 99,9859% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian sebanyak 8.950.213.065 suara atau 100% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara RUPSLB.

KEPUTUSAN MATA ACARA RUPSLB:

1. Menyetujui perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman Neraca dan Laporan Laba/Rugi Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk penyusunan dan menyatakan kembali perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2023
PT MNC SKY VISION TBK
Direksi